

Nomor : 302/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Alat Peraga Kampanye Tambahan

12 Oktober 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

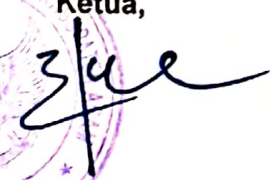
Tempat

Dengan hormat

Ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan, "*KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*" dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 60/PL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye, dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam menjelaskan tentang ketentuan Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam dan/atau Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dalam bentuk *billboard* serta menyurati Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam dan/atau Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 tentang mekanisme penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam dan/atau Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

KETUA ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera barat
2. Arsip